

## Bentuk Penanganan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN

Aldan Syaifullah Alulu

Fakultas Hukum , Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-mail: [badbunxxx69@gmail.com](mailto:badbunxxx69@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to find out the role of Bawaslu in creating honest and fair elections in Gorontalo Province and how Bawaslu handles violations of ASN neutrality. In this research, the type of research used is normative-empirical research. This type of research is used because of the compatibility between theory and research methods that researchers need in preparing this research proposal. Bawaslu's role in creating honest and fair elections in Gorontalo province is: carrying out outreach and supervision. Bawaslu's form of handling violations of ASN neutrality is to conduct an inspection and forward it to the State Warden Apparatus Commission (KASN). In handling violations of ASN neutrality, Bawaslu receives reports from the public and makes recommendations to KASN if violations are found. "From KASN, a recommendation will then be made to the PPK (Personnel Development Officer). If the KASN recommendation is not implemented by the PPK, then BKN can make a penalty*

**Keywords:** *Role, Violations, Bawaslu, Neutrality of ASN.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menjalankan pemilu yang jujur dan adil di Provinsi Gorontalo serta cara Bawaslu menangani pelanggaran netralitas ASN. Keputusan untuk menggunakan jenis penelitian normatif-empiris didasarkan pada kesesuaian antara teori dan metode penelitian yang diperlukan peneliti untuk mengembangkan usulan penelitian ini. Peran Bawaslu dalam menjaga pemilu yang jujur dan adil di provinsi Gorontalo meliputi sosialisasi dan pengawasan. Mereka juga menangani pelanggaran netralitas ASN dengan melakukan pemeriksaan dan melaporkannya ke KASN. Untuk menangani pelanggaran netralitas, Bawaslu menerima laporan dari masyarakat dan merekomendasikan pelanggaran kepada KASN. Rekomendasi KASN kemudian disampaikan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). BKN dapat membuat sanksi jika rekomendasi KASN ini tidak dilaksanakan oleh PPK.

**Kata Kunci :** Peran, Pelanggaran, Bawaslu, Netralitas ASN.

### LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem pemerintahan di mana semua warga berpartisipasi dalam pemerintahan dengan perantaraan wakil mereka. "Pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dialankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas" adalah definisi demokrasi secara literal.<sup>1</sup>

Indonesia juga merupakan sebuah negara demokrasi terbesar se Asia Tenggara, nomor tiga sedunia senantiasa melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas demokrasinya, Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasinya maka Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia secara serentak pertama kali di tahun 2024 yang akan datang. Pemilihan umum juga sebagai implementasi dari sistem demokrasi yang di terapkan di dunia, termasuk Indonesia. Pemilu juga dianggap sebagai sistem

<sup>1</sup> Hidayanti, Nur. "Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1)

yang menjamin kebebasan warga negara dalam menyuarakan pendapat sebagai bentuk partisipasi publik secara langsung dalam memilih pejabat publik.

Secara umum, peran itu merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Menurut Koziar, peran adalah seperangkap tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang dari situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban.<sup>2</sup>

Peran didefinisikan pula sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu yang berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui dan didukung oleh rakyat. Selain itu, pemilu juga dapat menentukan asas legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas. Pemilu itu sendiri berpotensi untuk melahirkan kualitas pemimpin yang lebih baik atau lebih buruk tergantung dari seberapa besar pengaruh dari elemen penyelenggara pemilu yang meliputi masyarakat, pemerintah, pengawas pemilu (KPU dan Bawaslu), dan DKPP.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terdapat tantangan historis bagi Bawaslu untuk memberikan peran dan eksistensinya dalam mengawasi pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Keberadaan Lembaga pengawas pemilu semakin dirasa penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Lembaga pengawas pemilu dalam hal ini adalah Bawaslu mempunyai peranan untuk mengawasi jalannya pemilu serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran-

---

<sup>2</sup> Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*, 11(1), 72-88.

pelanggaran yang terjadi agar pemilihan umum dapat terselenggara secara jujur, adil dan berkualitas.

Selain keberadaan lembaga pengawas pemilu, Pelibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. namun, pelembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Dalam tulisan ini, penulis mempertegas pentingnya pengawasan partisipatif, tidak saja dari masyarakat pemilih, namun dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) dan masyarakat sendiri.<sup>3</sup>

Undang-Undang terbaru mengatur mengenai kedudukan, tugas, serta kewenangan Bawaslu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas utama Bawaslu adalah pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Selain tugas utama tersebut, Bawaslu mempunyai kewenangan menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang, menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, menyelesaikan sengketa pemilu yang keputusannya bersifat final and binding. Tugas Bawaslu bertambah tidak hanya sekedar mengawasi jalannya pemilihan umum namun juga bisa langsung melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Kewenangan Bawaslu juga bertambah yakni bisa memutus pelanggaran administrasi pemilu, berwenang untuk mendiskualifikasi peserta pemilu yang terbukti melakukan politik uang. Bawaslu juga berwenang melakukan politik uang. Bawaslu juga berwenang untuk memediasi bahkan mengajudikasi atau menyelenggarakan pengadilan secara mandiri terhadap sengketa pemilu.

Namun, dewasa ini makin terkoordinirnya modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi Pemilu yang tidak sehat, terutama penggunaan isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pemilu selama ini. Dan masih banyak juga yang belum seluruhnya dapat dipecahkan oleh penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu yaitu masih terdapat beragam persoalan seperti pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparatur sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan pilpres.

Salah satu yang menarik perhatian adalah tentang netralitas aparatur sipil negara terhadap pemilu. Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan

---

<sup>3</sup> Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.

kebijakan dan manajemen ASN. Asas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.<sup>4</sup>

Netralitas Aparatur Sipil Negara juga menjadi salah satu isu krusial yang banyak menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 serta Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden pada tahun 2019 karena banyaknya bukti yang menyatakan bahwa pegawai ASN banyak tidak bersikap netral. Prinsip-prinsip netralitas ASN sudah diatur dalam kode etik dan kode perilaku KASN. ASN mempunyai hak pilih namun dalam melaksanakan tugasnya harus netral dari berbagai pengaruh politik. Karena dalam kehidupannya ASN sering kali menjadi panutan, maka kelakuan dan perilaku ASN tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan dukungan kepada Pasangan Calon ataupun Caleg. Apalagi sampai mengajak bawahannya untuk memilih salah satu Paslon atau Caleg karena hal ini termasuk juga ke dalam pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman berat dalam UU Pemilu.<sup>5</sup>

Salah satu yang sering terjadi adalah keikutsertaan ASN secara tidak langsung oleh pemerintah dari partai politik tertentu yang berkuasa dan tidak sedikit membuat kurangnya netralitas ASN dalam Pemilu menjadi pengaruh dari berbagai kecurangan. ASN merupakan subek utama dalam suatu birokrasi yang mempunyai peran tertentu untuk menjalankan tugas Negara dan Pemerintahan. Dalam hal ini pola kerja ASN merupakan salah satu unsur utama dalam terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil, dan merata. Kedudukannya sebagai abdi negara seharusnya membuat mereka memiliki loyalitas terhadap bangsa dan negara. Jadi, ASN harus netral dari segala pengaruh semua golongan dan partai politik dan juga ASN tidak melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan

---

<sup>4</sup> Sarjiyati, S. H., Haryani, A. T., SH, M., & Sutrisno, B. H. (2021). *ASN??!! Netralitas ASN dalam Pemilu*. Deepublish.

<sup>5</sup> Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50-58.

nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, persatuan ASN, serta dapat memutuskan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik, yang dimaksud dengan “asas netralitas” sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pada penjelasan Ketentuan Pasal 2 huruf f

“Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.”

Oleh karena itu, ASN harus netral dalam memastikan calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama, mencegah intervensi yang tidak adil, serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta. Selain itu ini juga diperlukan dalam menjaga kepercayaan publik agar mencegah spekulasi bahwa pemilihan dipengaruhi oleh pihak tertentu. ASN juga harus netral karena menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik, menjaga integritas kompetisi politik, dan melindungi kepentingan publik. Netralitas ASN juga menjadi simbol pemberian pelayanan yang adil demi menjaga pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus kepada kepentingan umum.

Netralitas ASN merupakan bentuk dukungan untuk prinsip demokrasi dengan cara memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memilih secara bebas, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Berhasil atau tidaknya pemilu, pilpres dan juga pilkada tentunya disebabkan oleh banyak aspek. Maka dari itu, Bawaslu harus mampu bekerja sama dengan baik penyelenggara pemilu lainnya agar terciptanya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Dalam pelaksanaannya, khususnya dalam mengawasi pemilu, Bawaslu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang dimana itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif agar semua tahapan bisa berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>6</sup>Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50-58.

Menjadi pengawas pemilu Bawaslu harus menanamkan sikap disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi itu bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan. Baik itu ketika rapat dengan pihak luar maupun internal pengawas pemilu itu sendiri. Bawaslu juga harus membiasakan kedisiplinan yang baik karena nantinya akan menjadi pimpinan musyawarah ketika ada peserta pemilu mengajukan sengketa ke pengawas pemilu. Dalam menyelesaikan suatu sengketa pemilu, pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu harus lebih jeli dalam menangani persoalan sengketa tersebut. Permohonan yang diajukan oleh yang bersengketa harus sesuai peraturan perundang-undangan. Dan harus lebih teliti lebih dalam apakah permohonan yang diajukan memenuhi syarat legal standing.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan administratif pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut, terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut dengan konstituante.

Pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu juga harus menjadi pihak yang dapat menenangkan yang bersengketa. Bagaimana caranya yang dimenangkan tidak euforia dan yang kalah tidak merasa dikalahkan. Pengawas pemilu harus netral.

Pada pelaksanaannya, pemilu melewati beberapa tahapan yakni meliputi tahapan pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan kandidat, pelaksanaan kampanye, masa tenang, pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan pasangan calon dan pemenang pemilu. Pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu memungkinkan terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019, timbulnya pelanggaran atau sengketa karena adanya berbagai kecurangan yang terjadi hamper di semua daerah tempat pemungutan suara digelar.

Pelaksanaan pemilu yang demokratis tidak mengharuskan adanya lembaga yang kita kenal sekarang dengan sebutan Badan Pegawai Pemilu untuk tingkat nasional dan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bahkan dalam praktek pemilu di negara-negara yang sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga pengawas pemilu tidak dibutuhkan.

Namun para perancang undang-undang pemilu sejak orde baru sampai sekarang menghendaki lembaga pengawas pemilu eksis, karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan pemilu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang *Luber dan Jurdil*.

Faktor penyebab pelanggaran terjadi yaitu lemahnya kontrol dari pengawas pemilu baik dari tingkat provinsi hingga desa. Kurang ketatnya pengawasan surat suara yang ada serta rendahnya pengetahuan masyarakat menyebabkan kesulitan dalam menentukan calon pemimpin sehingga mudah dimobilisasi oleh kekuatan eksternal untuk mengerahkan ke calon tertentu.

Peristiwa pelanggaran yang terjadi pada tahun 2019 memungkinkan juga akan terulang kembali pada pemilu di tahun 2024. Pelanggaran pemilu dapat diminimalisir jika dari semua pihak dapat dioptimalkan, terutama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memilikiperanan penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga berperan dalam memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari warga negara yang ditentukan dari sikap profesionalitas, kapabilitas dan kredibilitaas dari Lembaga tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Banyaknya celah untuk melakukan pelanggaran pemilu dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang menggunakan hak suaranya sebaik-baiknya merupakan celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Selain hal-hal tersebut, pola pikir masyarakat yang menganggap bahwasanya dengan peserta pemilu memberi makan, memberi uang kepada mereka, pola pikirnya mereka disuruh untuk memilih peserta pemilu tersebut.

Hal ini mungkin bisa menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu terutama pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena ini bisa berdampak kedepannya, karena membuat para peserta pemilu mengumpulkan dana kampanye yang banyak. Sehingga, potensi untuk peserta pemilu yang nantinya terpilih untuk melakukan korupsi semakin besar. Karena mereka ingin mengganti biaya yang dilakukan selama kampanye tersebut.

Maka dari itu, banyaknya permasalahan yang terjadi harapan besar saya untuk pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu agar senantiasa meningkatkan mutu dalam mengawasi pemilu. Dan juga selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan berintegritas agar terciptanya manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif-empiris. Jenis penelitian ini digunakan karena kesesuaian antara teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam menyusun usulan penelitian ini.

Peneliti akan melakukan penelitian dengan mengkaji Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu Di Provinsi Gorontalo, serta penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran Netralitas ASN..

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Penanganan Bawaslu Dalam Melakukan Penindakan Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN**

Dalam menangani pelanggaran netralitas ASN Bawaslu menerima laporan dari masyarakat dan membuat rekomendasi kepada KASN apabila ditemukan pelanggaran. "Dari KASN kemudian akan direkomendasikan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Apabila rekomendasi KASN ini tidak dilaksanakan PPK, maka BKN bisa membuat hukuman.<sup>7</sup>


Berikut merupakan mekanisme pelaporan pelanggaran netralitas ASN dari penerimaan laporan dan temuan Bawaslu sampai KASN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB).

---

<sup>7</sup> <https://www.bawaslu.go.id/>

**Gambar 1**

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Netralitas ASN



Pelanggaran terhadap kode etik Aparatur Sipil Negara dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi moral juga dapat berupa sanksi administrasi bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara. Yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman disiplin tingkat ringan yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas.

Jenis hukuman disiplin tingkat ringan ini pada dasarnya tidak mempunyai dampak terhadap Aparatur Sipil Negara, tetapi lebih bersifat moral, karena seseorang akan merasa malu jika ditegur oleh pimpinan. Perasaan malu tersebut adalah sanksi moral. Kode etik Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat, baik dalam melaksanakan tugas maupun pergaulan hidup sehari-hari sehingga integritas, martabat, kehormatan, citra dan kepercayaan Aparatur

Sipil Negara dalam melaksanakan setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah dan sesama pegawai, masyarakat dan organisasi dapat terjaga.<sup>8</sup>

#### 4.2.1 Melakukan Pemeriksaan

Menurut Peraturan Bawaslu 7 Tahun 2022 Pasal 27:

- (1) Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan kajian.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu membentuk tim klarifikasi.<sup>9</sup>

#### 4.2.2 Diteruskan Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (UU 5/2014 tentang ASN, PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan PP 43/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengaturan kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam merekomendasikan Pelanggaran ASN kepada pihak yang berwenang diatur dalam rumusan Pasal 99 huruf b dan huruf d UU Pemilu. Berdasarkan rumusan Pasal 99 huruf b dan huruf d tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi Gorontalo serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UU Pemilu. Kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam ketentuan Pasal 99 huruf b dan huruf d tersebut, diatur kembali secara terperinci dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tersebut, maka kajian Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran Netralitas Pegawai ASN dituangkan dalam rekomendasi. Selanjutnya

---

<sup>8</sup> Junaid, A. R., & Gadjong, A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1757-1769.

<sup>9</sup> Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2022

berdasarkan rumusan Pasal 9 ayat (5), maka Bawaslu Provinsi Gorontalo meneruskan rekomendasi kepada KASN melalui Bawaslu dengan melampirkan kronologis laporan/temuan dugaan pelanggaran dan hasil kajian.

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dipertegas kembali pada ketentuan pasal 31 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan rumusan Pasal 31 tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan penerusan kepada instansi atau pihak yang berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang diputuskan melalui rapat pleno. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan penulis, maka kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam merekomendasikan pelanggaran pegawai ASN kepada pihak-pihak yang berwenang merupakan kewenangan atributif dari UU Pemilu.<sup>10</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam penanganan pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara terdiri atas temuan/penerimaan laporan pengumpulan alat bukti klarifikasi pengkajian serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Bawaslu dalam Mengawasi Netralitas ASN pada Pemilihan legislaif adalah Melakukan pengawasan melekat, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan mengikat pada tugas pokok Bawaslu Provinsi Gorontalo yang mengedepankan pengawasan preventif dengan melakukan pendekatan pencegahan melalui koordinasi, membangun komunikasi kerjasama antar lembaga yang berkompeten dalam kegiatan Pemilu baik yang langsung maupun tidak langsung.

### **Saran**

1. Dalam menjaga netralitas ASN, dibutuhkan upaya preventif dari pemerintah dengan mengoptimalkan pengawasan internal instansi melalui peningkatan peran

---

<sup>10</sup>Hudia, L., Arie, M., & Bariun, L. O. (2021). Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara. *Syattar*, 2(1), 1-17.

inspektorat dalam membina dan mengawasi pegawai ASN Optimalisasi peran ini tidak hanya pada saat penyelenggaraan pemilihan tetapi dilakukan setiap saat

2. Dalam rangka untuk menjaga kualitas Pemilu dimasa yang akan datang, maka disarankan kepada ASN untuk tetap menjaga netralitasnya dalam Pemilu dan Pemilihan dan disarankan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan sekolah sadar hukum Pemilu dalam bentuk pendidikan informal kepada Calon Pegawai ASN dan Pegawai ASN

## REFERENSI

Hidayanti, Nur. (Tahun). Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1).

Hudia, L., Arie, M., & Bariun, L. O. (2021). Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara. *Syattar*, 2(1), 1-17.

Junaid, A. R., & Gadjong, A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(7), 1757-1769.

Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. *Publiciana*, 11(1), 72-88.

Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50-58.

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14-28.

Sarjiyati, S. H., Haryani, A. T., SH, M., & Sutrisno, B. H. (2021). ASN?!! Netralitas ASN dalam Pemilu. *Deepublish*.

Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2022